

## LAMPIRAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 sal) Fax (024) 6582455  
email : [informasi@unissula.ac.id](mailto:informasi@unissula.ac.id) web : [www.unissula.ac.id](http://www.unissula.ac.id)

**FAKULTAS HUKUM**

**Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah**

Nomor : 891 /B.1/SA-H/IX / 2020  
Lampiran : -  
Perihal : *Permohonan Ijin Penelitian/Riset*

Kepada : **Yth. KEPALA PIMPINAN WILAYAH PT. PENGADAIAN (PERSERO) BALIK PAPAN**

di-

**KALIMATAN TIMUR**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang,  
dengan ini memohonkan ijin riset kepada :

Nama : **WINDY HANIFAH PURWANTO**

Nim : 30301700342

Semester : VII

Alamat : Perum Kampung Semawis Blok M No.11

Keperluan : Mengadakan Riset dan wawancara guna penyusunan  
Skripsi Sarjana (S.1)

Lokasi : Balikpapan

Pembimbing : **Dr. Arpangi, SH, M.H**

Judul : *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Hal Terjadi Pengalihan  
Objek Agunan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur (Studi Kasus  
PT.Pegadaian(Persero) Balikpapan)*

Demikian atas bantuan serta perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dosen Pembimbing

**Dr. Arpangi, SH, M.H**  
NIDN : 06-1106-6805

Semarang, 18 September 2020  
Ka. Prodi (S1) Ilmu Hukum



**Kunti Hartono, S.H., M.H**  
NIDN : 00-0810-6001

Tanda Tangan  
Yang Bersangkutan

**WINDY HANIFAH PURWANTO**  
Nim : 30301700342



## Pegadaian

Balikpapan, 10 Desember 2020

Nomor : 443/00104.06/2020  
Lampiran : -  
Hal : Persetujuan Penelitian/Riset

Kepada Yth:  
Ka.Prodi (S1) Ilmu Hukum  
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)  
di  
Semarang


Menindaklanjuti surat Saudara No.841/B.1/SA-H/IX/2020 tanggal 18 September 2020 perihal "Permohonan Ijin Penelitian/Riset", pada mahasiswa :

Nama : Windy Hanifah Purwanto  
Nim : 30301700342  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Hal Terjadi Pengalihan Obyek Agunan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur Studi Kasus PT. Pegadaian (Persero) Balikpapan

Dengan ini kami sampaikan bahwa kami tidak berkeberatan dan dapat memberikan ijin kepada mahasiswa bersangkutan untuk melakukan penelitian pada PT.Pegadaian (Persero) Area Balikpapan.

Demikian surat persetujuan penelitian ini kami sampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT Pegadaian (Persero)  
Kantor Wilayah IV Kalimantan



Edy Purwanto, S.Sos.MM,PIA  
Pemimpin Wilayah

Tembusan:

1. Yth. Dr.Arpangi,SH,M.H
2. Saudara Windy Hanifah Purwanto

Halaman Pertama



## PERJANJIAN KREDIT PEGADAIAN KREASI

Nomor : 1081719030000108

Pada hari ini Jum'at tanggal lima belas bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Kantor Cabang PT PEGADAIAN (Persero) , kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama \_\_\_\_\_, jabatan Pemimpin Cabang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT PEGADAIAN (Persero) , yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Nama \_\_\_\_\_, alamat \_\_\_\_\_, Kelurahan \_\_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_\_, Kotamadya/Kabupaten \_\_\_\_\_ Provinsi \_\_\_\_\_, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri / perusahaan yang saya pimpin:  
 Nama Perusahaan \_\_\_\_\_  
 Alamat Perusahaan \_\_\_\_\_

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa antara PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kredit, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1

#### Jumlah Kredit dan Tujuan

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan fasilitas kredit kepada PIHAK KEDUA, sejumlah \_\_\_\_\_ dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju dan menerimanya.
- (2) Dari sejumlah uang tersebut seluruhnya akan digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk tujuan Usaha / Modal Kerja.

### Pasal 2

#### Jangka Waktu

- (1) Kredit diberikan untuk jangka waktu selama \_\_\_\_\_ bulan terhitung mulai tanggal \_\_\_\_\_ sampai dengan tanggal \_\_\_\_\_ (jatuh tempo).
- (2) Dalam hal barang jaminan hilang atau musnah atau rusak berat maka jangka waktu kredit akan berakhir pada saat terjadinya resiko dan sisa kredit harus dilunasi oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Bilamana PIHAK KEDUA dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak menyatakan jangka waktu kredit berakhir pada saat itu dan PIHAK KEDUA wajib melunasi
- (4) ~~Seandainya~~ jangka waktu kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berarti kredit secara otomatis menjadi lunas jika PIHAK KEDUA belum melakukan pelunasan secara nyata.

### Pasal 3

#### Jaminan Pelunasan Kredit

- (1) PIHAK KEDUA menyerahkan barang miliknya sebagai jaminan pelunasan kredit secara fidusia sesuai lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini.
- (2) Bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kredit ini.
- (3) Bahwa barang jaminan yang dimaksud pada ayat (1) tersebut tidak sedang dalam status jaminan hutang dan atau akan dijadikan jaminan hutang kepada pihak lain, serta tidak sebagai objek sengketa.

Halaman Kedua

## Pasal 4

## Sewa Modal dan Biaya

- (1) Besarnya sewa modal (bunga) ditetapkan sebesar 1.0% (satu koma nol per seratus) setiap satu bulan dari jumlah kredit yang diterima dan diperhitungkan secara Flat, yang berlaku dan diperhitungkan sejak Perjanjian Kredit ditanda tangani oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal dilunasinya kredit.
- (2) Bila terjadi perubahan sewa modal (bunga) akan dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA dan baru akan berlaku pada kewajiban pembayaran bulan berikutnya dan pemberitahuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini.
- (3) Apabila sebelum jangka waktu kredit berakhir, PIHAK KEDUA melakukan pembayaran pelunasan sekaligus, maka jumlah yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dihitung berdasarkan tabel faktor yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA, selain wajib membayar sewa modal sebesar pada ayat (1) pasal ini, juga diharuskan membayar biaya lainnya, yaitu:
  - (a) Biaya Administrasi sebesar 3.149 % (tiga koma satu empat sembilan per seratus) yang dibayar setelah penandatanganan Perjanjian Kredit;
  - (b) Denda bila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran yang besarnya ditetapkan sebagaimana dimaksud pada pasal 6.

## Pasal 5

## Pembayaran

- (1) PIHAK KEDUA mengaku telah berhutang pada PIHAK PERTAMA atas pokok pinjaman ditambah sewa modal sebagaimana ditetapkan pada pasal 1 dan pasal 4 ayat (1) dan biaya lain yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian ini, untuk itu berkewajiban membayarnya kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Pembayaran pokok pinjaman dan sewa modal dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya ditetapkan sebesar ... ( ... )
- (3) Pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 15 atau sampai dengan hutang PIHAK KEDUA dinyatakan lunas.
- (4) Apabila pembayaran jatuh pada hari Minggu atau hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
- (5) Bila angsuran dibayar melampaui tanggal yang telah ditetapkan, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda yang besarnya ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 6.
- (6) Menyimpang dari ketentuan pembayaran secara angsuran, PIHAK KEDUA dapat melakukan pembayaran secara dipercepat sebagai pelunasan kredit sekaligus yang untuk jumlah pembayarannya ditetapkan sebagaimana dimaksud berdasarkan pada Pasal 4 ayat (3).

## Pasal 6

## Denda Keterlambatan

- (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran pada tanggal yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan denda yang besarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.
- (2) Setiap keterlambatan pembayaran angsuran dikenakan denda per hari sebesar 4% (empat perseratus) dibagi dengan 30 (tiga puluh) dari besarnya angsuran setiap bulan.
- (3) Denda dihitung dari jumlah angsuran yang harus dibayar, yaitu pokok angsuran ditambah sewa modal.

## Pasal 7

## Masa Berlaku

- (1) Perjanjian Kredit ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan akan berakhir sampai terjadi pelunasan kredit.
- (2) Apabila salah satu pihak hendak mengakhiri Perjanjian Kredit sebelum jangka waktu yang telah ditentukan wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lainnya dan masing-masing pihak segera melaksanakan hak dan kewajibannya.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam melaksanakan Perjanjian Kredit ini.

Halaman Ketiga

## Pasal 8

## Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan Perjanjian Kredit ini, maka akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan dilandasi oleh itikad baik dari masing-masing pihak.
- (2) Apabila cara musyawarah tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri setempat.

## Pasal 9

## Penutup

- (1) Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Perjanjian Kredit ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermaterai cukup. Satu rangkap asli untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap lainnya asli untuk PIHAK KEDUA, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.



Lampiran 1 Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi Nomor : 1081719030000108



PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA

Pada hari ini Jum'at tanggal lima belas bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Kantor Cabang PT PEGADAIAN (Persero) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama \_\_\_\_\_, jabatan \_\_\_\_\_, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama \_\_\_\_\_ yang selanjutnya disebut PENERIMA FIDUSIA.  
 II. Nama \_\_\_\_\_, alamat \_\_\_\_\_, Kelurahan \_\_\_\_\_ Kecamatan \_\_\_\_\_ Kotamadya/Kabupaten \_\_\_\_\_ Provinsi \_\_\_\_\_ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut PEMBERI FIDUSIA.

Bahwa sebelumnya PARA PIHAK menerangkan telah mengadakan kesepakatan Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi dengan Nomor : 1081719030000108 di mana PENERIMA FIDUSIA telah memberikan kredit kepada PEMBERI FIDUSIA dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Jaminan Pelunasan Kredit

- (1) PEMBERI FIDUSIA menyerahkan barang miliknya secara fidusia sebagai jaminan atas kreditnya, berupa : SATU UNIT MOBIL DALAM KEADAAN RAIK : \_\_\_\_\_, 4 MODEL MOBPEN/MINIBU NO \_\_\_\_\_ ATAS NAMA: \_\_\_\_\_ NO STNK: \_\_\_\_\_ NO RANCKA: \_\_\_\_\_ NO MESIN ( \_\_\_\_\_ NO POLISI: \_\_\_\_\_ TAHUN PEMBUATAN \_\_\_\_\_ ISI SILINDER \_\_\_\_\_ WARNA: \_\_\_\_\_, selanjutnya fisik barang jaminan diserahkan oleh PENERIMA FIDUSIA kepada PEMBERI FIDUSIA untuk disimpan, dipelihara dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya, sedangkan bukti kepemilikan atas barang jaminan disimpan oleh PENERIMA FIDUSIA.
- (2) Taksiran Harga Pasar Setempat ditetapkan sebesar Rp. \_\_\_\_\_ dan PEMBERI FIDUSIA dengan ini menyatakan persetujuannya.
- (3) Bahwa barang yang dijadikan jaminan tersebut tidak sedang dalam status jaminan hutang dan atau akan dijadikan jaminan hutang kepada pihak lain, serta tidak sebagai objek sengketa.
- (4) Penyerahan jaminan dilakukan secara fidusia dengan menggunakan Perjanjian Jaminan Fidusia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (5) Untuk pelaksanaan pembebanan jaminan secara fidusia, PEMBERI FIDUSIA dengan ini memberikan kuasa khusus kepada PENERIMA FIDUSIA, yang tidak dapat dicabut kembali.
- (6) Apabila karena sesuatu hal dan PENERIMA FIDUSIA berpendapat bahwa nilai barang jaminan menjadi turun, maka PEMBERI FIDUSIA berkewajiban membayar sejumlah uang untuk menutupi kekurangan nilai jaminan, atau menyerahkan barang lainnya milik PEMBERI FIDUSIA secara sukarela sebagai jaminan tambahan, hingga nilainya dapat menutup hutang PEMBERI FIDUSIA kepada PENERIMA FIDUSIA.

Pasal 2

Pemeliharaan Barang Jaminan

- (1) Barang jaminan disimpan, dirawat dan dapat dipergunakan oleh PEMBERI FIDUSIA dan sewaktu-waktu bila diadakan pemeriksaan oleh PENERIMA FIDUSIA, barang jaminan tersebut harus berada di tempat tinggal atau tempat penyimpanan PEMBERI FIDUSIA.
- (2) Barang jaminan wajib dipelihara/dijaga dari segala risiko kerusakan dan atau kehilangan selama kredit belum lunas dan PENERIMA FIDUSIA berhak melakukan pemeriksaan tentang kondisi barang jaminan dan tindakan tersebut bukanlah merupakan pencemaran nama baik, perbuatan yang tidak menyenangkan ataupun perbuatan melawan hukum dan PEMBERI FIDUSIA setuju untuk tidak melakukan tuntutan apapun baik perdata maupun pidana.
- (3) Dalam hal barang jaminan hilang atau musnah atau rusak berat maka jangka waktu kredit akan berakhir pada saat terjadinya resiko dan sisa kredit harus dilunasi oleh PEMBERI FIDUSIA.
- (4) Segala biaya sebagai akibat untuk memelihara dan melindungi barang jaminan, pajak dan biaya lain yang timbul menjadi tanggung jawab PEMBERI FIDUSIA.
- (5) Bilamana terjadi kepailitan PEMBERI FIDUSIA wajib memberitahukan pada PENERIMA FIDUSIA dan harus memberitahukan kepada kurator atau pihak lain tentang statusnya sebagai objek jaminan kredit pada PENERIMA FIDUSIA.
- (6) Apabila PEMBERI FIDUSIA telah melunasi kreditnya, PENERIMA FIDUSIA wajib menyerahkan kembali hak kepemilikan dan segala dokumen yang diterima dari PEMBERI FIDUSIA.

Halaman kelima

## Pasal 3

## Cidera Janji

- (1) PEMBERI FIDUSIA dinyatakan cidera janji atau terbukti lalai, yaitu apabila PEMBERI FIDUSIA melakukan salah satu tindakan sebagai berikut:
- Tidak melaksanakan pembayaran angsuran (menunggak) selama 3 (tiga) kali berturut-turut; atau
  - Sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melaksanakan pembayaran pelunasan;
  - Melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi;
  - Tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya atau melanggar ketentuan didalam Perjanjian Kredit, satu dan lain hal semata-mata menurut penetapan atau pertimbangan PENERIMA FIDUSIA.
- (2) Bilamana PEMBERI FIDUSIA melakukan cidera janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka PENERIMA FIDUSIA diberikan kuasa oleh PEMBERI FIDUSIA untuk mengambil alih atau menarik barang jaminan yang berada di bawah penguasaan PEMBERI FIDUSIA dan PEMBERI FIDUSIA wajib menyerahkan barang jaminan secara sukarela dalam keadaan terawat baik dengan tanpa syarat apapun kepada PENERIMA FIDUSIA dan kuasa untuk menjual barang jaminan guna pelunasan kredit PEMBERI FIDUSIA kepada PENERIMA FIDUSIA.

## Pasal 4

## Force Majeur

Bila terjadi bencana alam (banjir, gempa bumi) dan atau kebakaran, huru hara, yang mengakibatkan barang jaminan menjadi musnah/rusak berat, maka menjadi kewajiban bagi PEMBERI FIDUSIA untuk menyerahkan barang lain yang nilainya atau minimal sama dengan nilai barang jaminan sebelumnya sebagai pengganti jaminan hutang kepada PENERIMA FIDUSIA atau melakukan pelunasan sekaligus.

## Pasal 5

## Eksekusi

- PENERIMA FIDUSIA berhak untuk mengambil alih atau menarik barang jaminan untuk selanjutnya menjual barang jaminan bilamana PEMBERI FIDUSIA dinyatakan cidera janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Perjanjian ini, atau diperkirakan tidak akan mampu lagi untuk memenuhi ketentuan atau kewajiban dalam Perjanjian ini, Karena terjadinya antara lain : PEMBERI FIDUSIA tidak melakukan pekerjaannya lagi, dijatuhi hukuman pidana atau dinyatakan pailit atau tidak mampu membayar.
- Dalam hal terjadi eksekusi, maka dengan ini PENERIMA FIDUSIA berhak berdasarkan kuasa yang diberikan PEMBERI FIDUSIA, untuk melakukan penjualan barang jaminan di depan umum menurut cara dan dengan harga yang dianggap baik oleh PENERIMA FIDUSIA atau melakukan penjualan dibawah tangan barang jaminan dengan persetujuan PEMBERI FIDUSIA.
- Hasil penjualan barang jaminan digunakan untuk membayar seluruh kewajiban PEMBERI FIDUSIA kepada PENERIMA FIDUSIA, termasuk biaya-biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini dan apabila terdapat kelebihan menjadi kewajiban PENERIMA FIDUSIA untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada P E M B E R I
- Apabila hasil penjualan barang jaminan tidak cukup untuk membayar seluruh hutang PEMBERI FIDUSIA, maka PENERIMA FIDUSIA mempunyai hak menagih sisa hutang PEMBERI FIDUSIA dan PEMBERI FIDUSIA sanggup melunasinya dengan cara sejumlah uang secara tunai atau menyerahkan barang lain milik PEMBERI FIDUSIA secara sukarela dan akan dijual oleh PENERIMA FIDUSIA dengan cara sebagaimana ayat (2) Pasal ini dan hasil penjualan barang lain tersebut untuk membayar sisa hutang PEMBERI FIDUSIA kepada PENERIMA FIDUSIA.

## Pasal 6

## Larangan dan Sanksi

- PEMBERI FIDUSIA dilarang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan yang tidak benar atau menyesatkan yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada PENERIMA FIDUSIA.
- Selama Perjanjian Kredit belum berakhir, maka PEMBERI FIDUSIA dilarang mengalihkan (menjual/menghibahkan), memindahkan haknya, menggadaikan/menjadikan jaminan hutang, menyewakan atau meminjamkan barang jaminan kepada pihak lain.

Halaman keenam dan terakhir

- (3) Perbuatan terhadap ketentuan ayat (1) dan (2) merupakan perbuatan lindak pidana yang diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- (4) Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, maka PENERIMA FIDUSIA berhak untuk mengakhiri Perjanjian Kredit, dan PEMBERI FIDUSIA berkewajiban menyelesaikan seluruh hutangnya kepada PENERIMA FIDUSIA.

Pasal 7

Kuasa Yang Tidak Dapat Ditarik Kembali

Semua kuasa yang dibuat dan diberikan oleh PEMBERI FIDUSIA kepada PENERIMA FIDUSIA baik yang cukup dimuat dalam klausul-klausul Perjanjian ini maupun memerlukan penjelasan dalam surat tersendiri tidak dapat ditarik kembali karena sebab apapun dan juga mengenai pengakhiran kuasa dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hingga kredit dilunasi. Kuasa yang dijelaskan dalam surat tersendiri tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini.

Pasal 8

Penyerahan Piutang Kepada Pihak Lain

- (1) PEMBERI FIDUSIA menyetujui untuk memberikan hak sepenuhnya kepada PENERIMA FIDUSIA untuk menyerahkan piutang (cessie) dan atau tagihan (subrogasi) PENERIMA FIDUSIA terhadap PEMBERI FIDUSIA berikut semua janji-janji aksesoirnya, termasuk hak-hak atas barang jaminan kepada pihak lain yang ditetapkan oleh PENERIMA FIDUSIA sendiri setiap saat diperlukan oleh PENERIMA FIDUSIA.
- (2) Apabila PENERIMA FIDUSIA melakukan penyerahan piutang (cessie) dan atau tagihan (subrogasi) kepada Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka PENERIMA FIDUSIA tidak wajib memberitahukan kepada PEMBERI FIDUSIA, dan karenanya bilamana pihak lain menjalankan haknya sebagai kreditur dapat dilakukan sepenuhnya semata-mata berdasarkan perjanjian yang dibuat antara PENERIMA FIDUSIA dengan pihak lain. Dengan adanya pengalihan piutang ini tidak mempengaruhi pelaksanaan kewajiban PEMBERI FIDUSIA sesuai dengan Perjanjian Kredit ini.

Pasal 9

Penutup

- (1) Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Perjanjian Kredit ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermaterai cukup. Satu rangkap asli untuk PENERIMA FIDUSIA dan satu rangkap lainnya asli untuk PEMBERI FIDUSIA, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

Pemberi Fidusia

Nasabah,

Penerima Fidusia

Pemimpin Cabang,

**UNISSULA**

جامعة سلطان أبجوع الإسلامية

Mengetahui/Menyetujui,

Istri/Suami

R